

**PENERAPAN HAK-HAK ANAK DALAM PEMBINAAN ANAK
KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Menempuh
Ujian Skripsi Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

OKTARINAZ MAULIDI

02061001014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2010**

S
845.025 594 07

Mau

P
C-1006507

2010

**PENERAPAN HAK-HAK ANAK DALAM PEMBINAAN ANAK
KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Menempuh
Ujian Skripsi Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

OKTARINAZ MAULIDI

02061001014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2010**

**PENERAPAN HAK-HAK ANAK DALAM PEMBINAAN ANAK
KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A PALEMBANG**


Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : OKTARINAZ MAULIDI
NIM : 02061001014
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Indrelaya, 27 Januari 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



**Nashriana, S.H., M.H.
NIP.196509181991022001**

Pembimbing Pembantu



**Raden Mochamad Ichsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001**

Telah diuji dan lulus pada:

Hari : Senin


Tanggal : 08 Februari 2010

Nama : Oktarinaz Maulidi

Nomor Induk Mahasiswa : 02061001014

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. ()
2. Sekretaris : Rosmala Polani, S.H., M.H. ()
3. Anggota : Abdullah Tulip, S.H., M.Hum. ()
4. Anggota : Nashriana S.H., M.Hum ()

Inderalaya, 17 Februari 2010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL. M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

Motto:

*"Janganlah pernah takut untuk gagal, karena kegagalan
Awal dari keberhasilan"*

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang*
- ❖ Buat Citraku tersayang*
- ❖ Teman-temanku yang terbaik*
- ❖ Almamater yang Kubanggakan*

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirobbil Alamin

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nyalah maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Hak-Hak Anak dalam Pembinaan Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang”**.

Atas selesainya skripsi ini, maka penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah. S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Nashriana S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu diantara kesibukannya yang padat.
6. Bapak Rd. Moch. Ikhsan selaku Pembimbing Pembantu penulis, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Achmad Romsan S.H., M.H. LL.M selaku Penasehat Akademik Penulis.
8. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum, Ibu Rosmala Polani, S.H., M.H., Bapak Abdullah Tulip, S.H., M.Hum., Ibu Nashriana, S.H., M.Hum selaku tim penguji.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

10. Bapak-bapak dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu yanti, yuk las, Bapak-bapak dan Ibu-ibu staff Tata usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya selama ini.

Oktarina thanks to

Buat kedua orang tuaku, papa & mama yang sudah memberikan dukungan kepadaku baik materiil dan spiritual, makasih buat semangatnya dan doanya selama ini tanpa pernah kenal lelah sampai anakmu ini dapat menyelesaikan studi di fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan cepat, lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Semoga kedepan anakmu ini dapat lebih memanggakan mama dan papa, sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat papa dan mama.

Terima kasih kepada makwro yang sudah capek ngurusin aku selama ini dah masak-in makanan tanpa pernah kenal lelah dan mengeluh kepadaku selama 20 tahun ini, terima kasih buat ayuk yenk, adik-adikku memey dan zakia yang sudah memberikan dukungan dan doanya

Terima kasih buat sayangku (Fitra Dewi Saputra) yang selama ini telah menemani diriku lebih dari 3 tahun yang telah banyak membantuku dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, walaupun agak sedikit galak dan sering marah-marah, tapi itu semua tidak lepas untuk memberikan semangat kepadaku, terima kasih sayang.

Thanks to all angkatan 2006 fakultas Hukum UNUSRI alfian (spike), ready, Mukhlis, Arnel, Anggi (Kingmin), Fany, maya, cece, hipzul, gema, nia, neisha, dini triana, eka julianti, Susi, lia, Ucup, dedy, mira, stevi, ajeng, chandra, Marina Funisa, Marina Wijayasari, Erizka, Elsa, kiki, chemi, anggria, risda, eka simatupang, ika,

nurmalia, Juliana, Julia, Lusi, Eka Purnama, Kurnia, Novaria, desi kuskiki,
Plarissa, Renta, dedek, maria, sarah, Jefri, yoni, rudi, aldo, fitrah, tiandy, ramson, dodu
iron, Ardiana, Depri, Angga, Ramli, Lubis, Lira, Hardika Dufani, Tenne,
Romad, Badar, oky, iridi, Imam, sahat (messi), dudu, Samuel (sammi), fery, marudut,
ganesha, ade, abdi, matyas, Arie, yayan, yulius, febri, hamid, berlin, ridwan, fajar, faisal,
surya, anton, bambang, riyon, pandu, jaka, fahmy, leo, leo satria, kartika, Daniel, rizki
Mustafa, noriarnan, delli, reza, edwar, berly, Donald, lungguk (penjual chip poker),
nikodemus, arie saputra, toha, (holang) edi, sangaji, horja, jurnal, sumber, leonaldo, kriasir, niko,
trimadani, linawanti, achmad alfrist, anda. Teman-teman ku yang lain yang tidak bisa ku
sebutkan maksih buat semuanya, maksih udah menjadi temanku, sukses buat kalian.

U all the best

*Tidak lupa saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah lulus dalam ujian komprehensif
pada tanggal 8 February 2010, semoga sukses dan cepat dapat pekerjaan yang kalian
impikan, semangat.....*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana atas berkat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“Penerapan Hak-Hak Anak dalam Pembinaan Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua yang sifatnya membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat digunakan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.


Palembang, Januari 2009

Penulis,

Oktarinaz Maulidi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Permasalahan	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup	15
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Batasan Tentang Anak Nakal dan Sanksi Pidana Bagi Anak Nakal	
1. Pengertian Anak dalam Tata Hukum Indonesia	21
2. Pengertian Anak Nakal	29
3. Sanksi Terhadap Anak Nakal dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997	31
B. Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia	
1. Hak-Hak Anak dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan <i>Convention on the Right of the Child</i>	38
2. Hak-Hak Anak dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	40
3. Hak-Hak Anak dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	42
4. Hak-Hak Anak dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan	45



C. Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia	
1. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan	48
2. Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan	52
3. Lembaga Pemasyarakatan Anak	57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang	
1. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang	62
2. Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang	70
B. Penerapan Hak Anak dalam Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang	
1. Penerapan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Pembinaan secara Umum	84
2. Penerapan Hak Khusus dalam Pembinaan Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba	99
C. Kendala dalam Menerapkan Hak Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang	105

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA	114
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 1	Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang Bulan Oktober s/d Desember 2009	65
Tabel 2	Jadual Kegiatan Harian Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang	72
Tabel 3	Daftar Menu Makan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang	94

BAB I
PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staat*) bukanlah negara yang didasarkan pada kekuasaan belaka (*macht staat*), hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Dengan demikian jelas bahwa bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut prinsip supremasi hukum.

Indonesia sebagai negara hukum, dimana setiap warga masyarakat termasuk penguasa harus taat pada aturan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali. Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan memajukan kesejahteraan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia dimasyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pergaulan hidup dimaksud pada hakekatnya setiap manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materil ataupun immaterial. Dimana didalam upaya mencapai tujuan

tersebut, tidak sedikit kemungkinan timbul kebersamaan bahkan mungkin sebaliknya tidak sedikit yang saling bertubrukan atau bertentangan satu sama lainnya.

Pertentangan yang timbul akan mengakibatkan adanya suatu kekacauan atau kerusuhan bahkan kemungkinan dapat menimbulkan tindakan anarkis, dengan adanya pertentangan yang demikian akan menuju pada tindakan kriminal. Dalam hukum pidana Indonesia tindakan kriminal diistilahkan sebagai delik atau perbuatan pidana. Dalam *Wetboek van Strafrecht* lebih dikenal istilah *strafbaar feit*, yang menurut POMPE pengertian *strafbaar feit* dibedakan:¹

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diacani dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi hukum positif. merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sistem pemidanaan di Indonesia, apabila melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku baik itu kejahatan atau pelanggaran, akan menerima sanksi atas apa yang telah dilakukan, dan mengenai sanksi dan macam sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP Buku ke-1 yaitu:

¹ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia. Bandung. 1982. hlm. 91

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Permpasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Di dalam KUHP ancaman pidana yang paling banyak dirumuskan dalam pasal-pasal nya adalah pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara dan kurungan), mengenai pertanggung jawaban yang diatur dalam KUHP Indonesia, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak tidak dapat dipersamakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 45 KUHP yang menyebutkan “jika seseorang dibawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim: memerintahkan, supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya dengan tidak dijatuhkan suatu pidana. Atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yakni jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran, yang tersebut dalam

pasal 389, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540, serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan menjadi tetap, atau memidana anak yang bersalah itu”.² Berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHP ini, agar seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman harus memenuhi dua syarat berikut:

- a. Pada waktu dituntut orang itu harus belum dewasa. Yang dimaksud dengan “belum dewasa” (*minderjarigheid*) bagi orang Indonesia menurut L.N. 1931 No. 54 dan bagi orang Eropa menurut pasal 330 B.W. ialah mereka yang belum berumur 21 tahun, dan belum kawin. Dan bagi anak yang belum berumur 21 tahun namun telah kawin telah dianggap dewasa.
- b. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun pada waktu peristiwa pidana itu terjadi.

Selain Pasal 45 terdapat juga Pasal 47 KUHP yang mengatur mengenai pertanggung jawaban anak yang melakukan tindak pidana yaitu:

- a. Bagi hakim yang memidanakan anak yang bersalah itu, maka maksimum pidana pokoknya bagi tindak pidana yang dilakukan dikurangi sepertinganya.

² dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, BAB VIII mengenai Ketentuan Penutup, Pasal 67 dinyatakan bahwa pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka Pasal 45, Pasal 46, dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan sudah tidak Berlaku Lagi.

- b. Jika kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- c. Pidana tambahan yang tersebut pada Pasal 10 bagian b ke-1, dan ke-3 tidak dijatuhkan.

Pasal-pasal diatas yang mengatur mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, sebagaimana tercantun dalam Pasal 103 KUHP yaitu : “ketentuan-ketentuan dalam Bab VII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Setelah diundangkannya peraturan yang khusus mengatur mengenai anak, maka ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.³ Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 butir 1).⁴

Pertanggung jawaban anak nakal dan jenis penjatuhan pidana yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan, yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1), (2)

³ Lihat Pasal 23 ayat (2), (3) Pasal 24 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 2

dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997.⁵ Berbeda dengan orang dewasa, pidana bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 ayat (1) undang-undang Nomor 3 tahun 1997 lama hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa, bagi pidana penjara bagi anak nakal maksimal pidana yang dapat dijatuhkan 10 (sepuluh) tahun, terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhi pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup.⁶

Perkembangan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor adat, agama, pemerintahan dan suku. Faktor yang demikian dapat menunjang ataupun menghambat tercipta hukum nasional. Dengan demikian adanya faktor tersebut memberikan dampak yang sangat besar dalam proses pemidanaan, karena setiap daerah memiliki latar belakang yang berbeda-beda maka suatu sistem tidak dapat diberlakukan sama pada semua aspek dan tingkatan. Demikian juga terhadap sistem lembaga pemasyarakatan yang berkaitan erat dengan kejahatan dan pemidanaan.

Pada awal sebelum adanya pidana penjara dengan konsep pemasyarakatan, pidana penjara pada masa dahulu sampai pada abad pertengahan di Eropa, masih diartikan sebagai pidana badan yang di timpakan berupa penindasan dengan cara tertentu di bawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap setiap orang

⁵ *Ibid.*, hlm. 24

⁶ Darwan Prinst. *Loc cit.*, hlm. 24

yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu pula.⁷ Pelaksanaan pidana penjara yang disamakan dengan pidana badan dilakukan dengan dengan cara yang kejam, dan penempatannya dimasukkan dalam ruangan dibawah tanah atau sebuah tempat berbentuk sumur atau tempat-tempat penyekapan lainnya. Pelaksanaan pidana penjara dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, perampasan kemerdekaan dan siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia, pidana penjara yang demikian ini mulai dikenal oleh manusia yang hidup dalam kelompok dan bertempat kediaman (domisili) yang sudah tetap.⁸

Digunakannya pidana penjara sebagai sistem pidanaan terhadap para pelanggar hukum, di samping itu penerapan sistem tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia, pelanggar hukum dianggap sebagai objek bukannya sebagai anggota masyarakat yang memiliki hak-hak dasar sebagai anggota masyarakat dan mahluk ciptaan tuhan, maka pada tahun 1963 bertolak dari pandangan Sahardjo pidana penjara yang dikonsepsikan sebagai pidana badan diganti dengan sistem pemasyarakatan dengan menggunakan "pengayoman" sebagai asas dan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.⁹ Menjadi permasalahan adalah apakah sudah tepat pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang bertujuan meresosialisasi kembali seseorang yang menjalankan pidana penjara, ataukah

⁷ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sisten pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 46

⁸ *Ibid*, hlm. 47

⁹ *Ibid*, hlm. 141

sebaliknya pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang ada sekarang sudah dinilai tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan kepala Direktorat Pemasyarakatan No. KP.10/3/7 tanggal 8 Februari 1965 konsep Pemasyarakatan diartikan sebagai:¹⁰

“suatu proses, proses therapeutic dimana si nara pidana pada waktu masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan dengan masyarakat. sejauh itu nara pidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya nara pidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dan penghidupan tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif)”.

Lembaga Pemasyarakatan yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak hanya berlaku bagi orang dewasa, tetapi juga berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana, lembaga pemasyarakatan anak adalah tempat pelaksanaan pendidikan dan pembinaan bagi nara pidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan Pasal 60 UU No. 3 tahun 1997 penempatannya dipisahkan dengan nara pidana dewasa. Dalam pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan anak haruslah memperhatikan hak-hak anak yang dijamin dalam Undang-undang.

¹⁰ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hlm. 126

Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak yang sedang menjalani pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, baik itu terhadap nara pidana maupun anak didik pemasyarakatan namun dalam prakteknya Lembaga Pemasyarakatan juga dipakai sebagai tempat untuk menampung tahanan anak. Bagi seorang nara pidana anak dan anak didik pemasyarakatan yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 22 Undang-undang No.12 tahun 1995 memiliki hak-hak yang secara garis besar berupa:

- a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Berhak menyampaikan keluhan;
- f. Berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
- h. Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- i. Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;

- k. Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas. dan;
- l. Berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak seorang anak yang telah diatur dalam Undang-undang No.12 tahun 1995 pada kenyataannya tidaklah dilakukan sepenuhnya, seringkali terjadi pengabaian terhadap hak-hak anak dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, sebagai contoh adalah keadaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang. Seorang anak berhak melakukan ibadah berdasarkan agama atau kepercayaan, akan tetapi kenyataan di lapangan anak didik pemasyarakatan tidak dapat menjalankan ibadah sebagaimana mestinya karena setiap anak didik pemasyarakatan pada pukul 5 (lima) sore sampai pada pukul 6 (enam) pagi diwajibkan untuk memasuki kamar masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan anak, khususnya yang beragama Islam tidak dapat melakukan ibadah seperti sholat di masjid. Selain itu jeda waktu yang lumayan lama untuk mereka dikamar membuat mereka kehilangan kesempatan untuk menjalankan aktivitas yang lebih berguna. Karena sejak pukul 5 sore sampai dengan pukul 6 pagi, anak-anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh keluar dari sel atau kamar mereka juga mengakibatkan kemerdekaan anak tersebut untuk menjalankan agamanya menjadi terhambat.¹¹

¹¹ Putri Kusuma Amanda dan Naqiyya Nazzaha, *Pemenuhan Hak Anak Pada LAPAS Anak Tangerang*, <http://putputt.multiply.com/journal/item/155>, diakses pada tanggal 14 oktober 2009

Pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan di atur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995. dimana pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Penggolongan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan ini menyebabkan anak pelaku penyalahgunaan narkoba dipisahkan dengan anak yang melakukan tindak pidana lain, dengan adanya penggolongan kriteria kejahatan ini memungkinkan terjadinya pelanggaran atau perbedaan penerapan terhadap hak-hak anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian jelas bahwa hal yang terpenting dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan. apakah hak-hak anak yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1995 telah dilaksanakan seluruhnya atautkah hal yang mendasar dalam pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan tidak dipergunakan sama sekali oleh petugas pemasyarakatan dalam membina anak di Lembaga Pemasyarakatan anak, karena dalam hal ini konvensi tentang hak anak yang menyatakan bahwa:¹²

“in all action concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, court of law, administrative authorities or legislative bodies the best interests of the child shall be primary consideration” (dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan,

¹² *Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, article 3, yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan KEPPRES No. 36 tahun 1990*

penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif. kepentingan-kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama).

Dengan demikian jelas bahwa dalam pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan harus mementingkan atau mendahulukan hak-hak anak, seperti yang telah dirumuskan dalam konvensi hak anak di atas, sehingga proses pembinaan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Warga binaan diharapkan dapat menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu upaya memulihkan nara pidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan tuhan (dependensi) dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya (interdependensi) dan manusia dengan lingkungannya.¹³ Dengan demikian diharapkan warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi dan akhirnya diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Setiap usaha yang dilakukan biarpun itu kecil akan tetap menampakkan hasil yang hendak dicapai, begitu pula dengan lembaga pemasyarakatan. Dengan segala kekurangan dan kelebihan, dari setiap kegiatan pelaksanaan pidana penjara pada dasarnya menjadi keluaran sistem (*out put*) yang berupa nara pidana yang setelah melalui proses pemasyarakatan dapat berubah menjadi orang baik dan taat kepada

¹³ Darwan Prinst, *Op cit*, hlm. 58

hukum.¹⁴ Apa yang akan dicapai akan lebih luas dan lebih optimal dampaknya bila komponen-komponen seperti pelaksana pidana penjara, hakim, jaksa, polisi, petugas lapas yang dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul:

“PENERAPAN HAK-HAK ANAK DALAM PEMBINAAN ANAK KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS II A PALEMBANG”

¹⁴ Bambang Poernomo, *Op cit*, hlm. 95

¹⁵ Bambang Poernomo, *Loc cit*, hlm. 95

B. Perumusan masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam menerapkan hak-hak anak pelaku narkoba berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 1995?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penerapan hak-hak anak dalam pembinaan anak pelaku penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan anak dalam menerapkan hak-hak anak pelaku narkoba.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan hak-hak anak pelaku narkoba yang sedang menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. **Manfaat Teoritis**

Diharapkan memberikan masukan atau tambahan pengetahuan serta kemampuan penelitian di bidang hukum pidana, khususnya mengenai sistem pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak di wilayah hukum Sumatera Selatan.

b. **Manfaat praktis**

Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak terutama anak-anak yang mendapat masalah dengan hukum.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari skripsi ini adalah Sistem Pembinaan yang diberlakukan kepada anak kasus penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang.

F. Metode penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menerangkan atau menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan juga menggunakan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan antara penerapan hak anak pelaku narkoba dengan tindak pidana lainnya.

b. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah merupakan data yang didapat dari penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara wawancara dengan pejabat yang terkait mengenai masalah yang diteliti dan juga penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai orang yang menjalani pembinaan. Sedangkan;
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan. Dari sudut kekuatan mengikatnya dapat di

golongkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku tentang hukum dan buku-buku khusus mengenai sistem pemsarakatan anak.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. seperti: Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus Hukum, majalah, jurnal dan surat kabar, internet serta bahan referensi lainnya yang relevan.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Palembang. Hal ini dikarenakan peneliti memfokuskan pokok bahasan penelitian pada sistem pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasarakatan, apakah dalam pelaksanaanya telah mengimplentasikan hak-hak anak kedalam proses pembinaan anak di Lembaga Pemasarakatan.

d. Populasi dan Sampel

1. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam masalah pembinaan anak didik pemasarakatan dan anak didik di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Palembang.
2. Sampling di lakukan dengan cara *purposive sampling*. bagi pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah pembinaan anak didik pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak kelas II A Palembang, yaitu:
 - a. Kepala seksi Binadik Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Palembang.
 - b. Kepala sub bagian Bimaswat Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II A Palembang.

c. Sementara itu terhadap anak didik pemasyarakatan, *sample* diambil secara acak. Dalam hal ini penelitian terhadap anak didik pemasyarakatan di fokuskan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun sebagai data pembandingan digunakan pula anak pelaku tindak pidana lainnya. Dari jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 282 orang yang terdiri dari nara pidana dan tahanan, dari jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan itu penulis akan mengambil *sample* adalah mereka anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang berstatus narapidana yang berjumlah 37 orang dan anak pelaku tindak pidana lainnya yang berjumlah 121 orang yang berumur di bawah 18 tahun dan anak yang telah berusia 18 tahun sampai dengan 21 tahun. Dengan demikian *sample* yang akan di ambil oleh penulis berjumlah 2 (dua) orang anak pelaku penyalahgunaan narkoba dan 2 (dua) orang anak pelaku tindak pidana lainnya.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu:

1. Teknik wawancara, bahwa untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian skripsi ini, dilakukan

melalui teknik wawancara yang dilakukan secara terbuka dan terpimpin, yang dilakukan kepada para pihak yang dianggap terkait dengan permasalahan skripsi ini.

2. Bahan pustaka, untuk menunjang data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, digunakan juga bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

f. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, data-data yang diperoleh berupa data primer maupun skunder, yang tersusun secara sistematis, serta diuraikan secara sistematis dari gambaran-gambaran data tersebut, kemudian data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, PT. sinar grafika: Jakarta
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, PT. Akademika Presindo: Jakarta
- Bambang Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Ghalia: Bandung
- , 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sisten pemasyarakatan*, PT. Liberty: Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrapindo Persada: Jakarta
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni: Bandung
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- R. Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, PT. Restu Agung: Jakarta
- Rasyid Ariman dan Syarifuddin Pettanasse, 2007, *Kebijakan Kriminal*, penerbit Universitas Sriwijaya: Palembang
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, PT. Amrico: Bandung

Soedjono Soekanto. 1983. *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Soemadipradja dan Romli atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, PT. Bina Cipta: Bandung

Daftar peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Sumber dari internet

[http://putputt.multiply.com/journal/item/155/Pemenuhan Hak Anak pada LAPAS Anak Tangerang](http://putputt.multiply.com/journal/item/155/Pemenuhan_Hak_Anak_pada_LAPAS_Anak_Tangerang), diakses pada tanggal 14 Oktober 2009

[www.ditjenpas.go.id/Periode kerja paksa](http://www.ditjenpas.go.id/Periode_kerja_paksa), diakses pada tanggal 14 September 2009

[http://hukumham.info/index.php/Pembinaan bagi Tahanan dan Napi](http://hukumham.info/index.php/Pembinaan_bagi_Tahanan_dan_Napi), diakses pada tanggal 29 November 2009